



PUTUSAN

Nomor 31/Pid.B/2020/PN Pij.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

TERDAKWA I

1. Nama : Angga Pratama Panggilan Angga Bin Jhon Hendri;
2. Tempat lahir : Pulau Punjung;
3. Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 29 April 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sialang Kanagarian Gunung Selasih
Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

TERDAKWA II

1. Nama : Ade Zendo Panggilan Zendo Bin Hendrizal;
2. Tempat lahir : Sungai Kambut;
3. Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 10 Juni 1986;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Sungai Kambut Kenagarian SUnjai
Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten
Dharmasraya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Para Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa Tidak Didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pulau Punjung Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Plj. Tanggal 31 Maret 2020 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 31/Pid.B/2020/PN.Plj. tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I ANGGA PRATAMA Pgl. ANGGA Bin JHON HENDRI dan Terdakwa II ADE ZENDO Pgl. ZENDO Bin HENDRIZAL bersalah melakukan Tindak Pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan " sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) butir 4 dan 5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing terdakwa, Terdakwa I ANGGA PRATAMA Pgl. ANGGA Bin JHON HENDRI dan Terdakwa II ADE ZENDO Pgl. ZENDO Bin HENDRIZAL dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) tahun.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423
(Dipergunakan Dalam Perkara Lain An. ISKANDAR Pgl KANDAR Bin BUSTAMAM).
4. Menetapkan supaya masing-masing Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (Dua ribu rupiah).

Setelah mendengar tanggapan dari Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dan hukuman yang seadil-adilnya dengan alasan Para Terdakwa bersikap Jujur di Persidangan, Para Terdakwa menyesali perbuatannya,

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Hal 2 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia terdakwa 1. ANGGA PRATAMA Pgl. ANGGA Bin JHON HENDRI dan terdakwa 2. ADE ZENDO Pgl. ZENDO Bin HENDRIZAL, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul. 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Gudang dan Mess Karyawan jalan Baru Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang berteduh di teras Gudang dan Mess karyawan yang berada di jalan baru Jorong Pasir Putih dikarenakan pada saat itu turun hujan ketika dalam perjalanan pulang sehabis mencari durian, kemudian pada saat berteduh tersebut terdakwa 1, mengintip dari jendela bagian depan dan terlihat dengan jelas bahwa kondisi Mess tersebut sedang sepi dan tidak ada orang, namun jendela dan pintu Mess tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian timbul keinginan terdakwa untuk masuk kedalam Mess dan niat jahat terdakwa 1 yang menduga bahwa kemungkinan pasti ada barang berharga di dalam Gudang dan Mess tersebut, sehingga terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan diameter 8 (delapan) inci yang kebetulan terletak di depan Mess dan dengan paksa terdakwa 1 kemudian mencongkel jendela bagian depan tersebut hingga terbuka dan sebelum masuk kedalam terdakwa 1, meminta terdakwa 2 untuk berjaga-jaga diluar, selanjutnya terdakwa 1 masuk kedalam melalui jendela dan tidak lama kemudian terdakwa 1, keluar dan berkata kepada

Hal 3 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa 2, bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam di dalam Mess tersebut;

- Bahwa mendapatkan informasi tersebut terdakwa 2, berkata kepada terdakwa 1, apakah sepeda motor tersebut ada kuncinya dan dari mana jika akan dikeluarkan untuk diambil, yang dijawab oleh terdakwa 1, “ bahwa sepeda motor tersebut dapat dikeluarkan melalui pintu belakang “, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kembali kedalam Gudang dan Mess tersebut guna mencari apakah ada harta atau barang berharga lain untuk diambil, sedangkan terdakwa 1 langsung menuju sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke arah pintu belakang dan kemudian dengan paksa terdakwa 1 membuka pintu belakang, dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa 1 mengeluarkan sepeda motor sedangkan terdakwa 2 mendorong dari belakang sampai sepeda motor dapat dikeluarkan selanjutnya terdakwa 1, langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik, sedangkan terdakwa 2 mengikuti dari belakang dengan mempergunakan sepeda motor yang sebelumnya di pergunakan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, dan setelah tiba di rumah terdakwa 2 , terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang, sampai akhirnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan bersama dengan barang bukti oleh petugas berdasarkan laporan dari saksi korban WENDRIZAL Pgl. WEN, setelah terdakwa 2 berhasil menjual sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BA-3647-VW kepada saksi ISKANDAR Pgl. KANDAR Bin BUSTAMAN, (terdakwa dalam berkas terpisah);
- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BA-3647-VW Nomor Rangka : MH1JBE113CK468231 dan Nomor Mesin : JBE1E1459423 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 dan ke- 5 KUHP.

ATAU

KEDUA :

Hal 4 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa 1. ANGGA PRATAMA Pgl. ANGGA Bin JHON HENDRI dan terdakwa 2. ADE ZENDO Pgl. ZENDO Bin HENDRIZAL, pada hari Jumat, tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul. 06.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain masih dalam tahun 2019, bertempat di Gudang dan Mess Karyawan jalan Baru Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Pulau Punjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal sebelum kejadian pada waktu dan tempat sebagaimana uraian diatas terdakwa 1 dan terdakwa 2 sedang berteduh di teras Gudang dan Mess karyawan yang berada di jalan baru Jorong Pasir Putih dikarenakan pada saat itu turun hujan ketika dalam perjalanan pulang sehabis mencari durian, kemudian pada saat berteduh tersebut terdakwa 1, mengintip dari jendela bagian depan dan terlihat dengan jelas bahwa kondisi Mess tersebut sedang sepi dan tidak ada orang, namun jendela dan pintu Mess tersebut dalam keadaan terkunci;
- Bahwa kemudian timbul keinginan terdakwa untuk masuk kedalam Mess dan niat jahat terdakwa 1 yang menduga bahwa kemungkinan pasti ada barang berharga di dalam Gudang dan Mess tersebut, sehingga terdakwa 1 langsung mengambil 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan diameter 8 (delapan) inci yang kebetulan terletak di depan Mess dan dengan paksa terdakwa 1 kemudian mencongkel jendela bagian depan tersebut hingga terbuka dan sebelum masuk kedalam terdakwa 1, meminta terdakwa 2 untuk berjaga-jaga diluar, selanjutnya terdakwa 1 masuk kedalam melalui jendela dan tidak lama kemudian terdakwa 1, keluar dan berkata kepada terdakwa 2, bahwa ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam di dalam Mess tersebut;
- Bahwa mendapatkan informasi tersebut terdakwa 2, berkata kepada terdakwa 1, apakah sepeda motor tersebut ada kuncinya dan dari mana jika akan dikeluarkan untuk diambil, yang dijawab oleh terdakwa 1, “ bahwa sepeda motor tersebut dapat dikeluarkan melalui pintu belakang “, kemudian terdakwa 1 dan terdakwa 2 masuk kembali kedalam Gudang

Hal 5 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Mess tersebut guna mencari apakah ada harta atau barang berharga lain untuk diambil, sedangkan terdakwa 1 langsung menuju sepeda motor dan membawa sepeda motor tersebut ke arah pintu belakang dan kemudian dengan paksa terdakwa 1 membuka pintu belakang, dan setelah pintu terbuka kemudian terdakwa 1 mengeluarkan sepeda motor sedangkan terdakwa 2 mendorong dari belakang sampai sepeda motor dapat dikeluarkan selanjutnya terdakwa 1, langsung menghidupkan mesin sepeda motor tersebut lalu membawa pergi tanpa seizin dan sepengetahuan pemilik, sedangkan terdakwa 2 mengikuti dari belakang dengan mempergunakan sepeda motor yang sebelumnya di pergunakan oleh terdakwa 1 dan terdakwa 2, dan setelah tiba di rumah terdakwa 2, terdakwa 1 menyuruh terdakwa 2 untuk menjualkan sepeda motor tersebut karena membutuhkan uang, sampai akhirnya terdakwa 1 dan terdakwa 2 diamankan bersama dengan barang bukti oleh petugas berdasarkan laporan dari saksi korban WENDRIZAL Pgl. WEN, setelah terdakwa 2 berhasil menjual sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BA-3647-VW kepada saksi ISKANDAR Pgl. KANDAR Bin BUSTAMAN, (terdakwa dalam berkas terpisah);

- Bahwa terdakwa 1 dan terdakwa 2, mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Revo warna hitam No. Pol. BA-3647-VW Nomor Rangka : MH1JBE113CK468231 dan Nomor Mesin : JBE1E1459423 tanpa seizin dan sepengetahuan saksi korban;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2, saksi korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wendrizal Panggilan Wen di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dimintai keterangan karena telah terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang dan Mess Karyawan di Jalan Baru Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi secara langsung.
- Bahwa setelah mengetahui kejadian tersebut Saksi berusaha mencari dan kemudian melaporkannya ke Polsek Pulau Punjung.
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui orang yang melakukan perbuatan tersebut tapi setelah di Polsek Pulau Punjung baru Saksi mengetahui bahwa yang telah melakukan perbuatan tersebut adalah Para Terdakwa serta ISKANDAR Pgl KANDAR Bin BUSTAMAM, sedangkan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan dengan Para Terdakwa serta ISKANDAR Pgl KANDAR Bin BUSTAMAM.
- Bahwa bentuk dan jenis barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423 atas nama RAFIKA WATI.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW yang hilang tersebut adalah milik Saksi.
- Bahwa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW milik Saksi tersebut Saksi dapatkan dengan cara membeli lunas atau kontan seharga Rp 5.000.000,- (Lima juta rupiah) kepada RAFIKA WATI pada bulan Juli tahun 2017.
- Bahwa posisi dan kondisi sepeda motor milik Saksi saat sebelum hilang diambil oleh pelaku adalah sedang terparkir di dalam Mess karyawan dan stang tidak terkunci dan kunci dicabut.
- Bahwa setahu saksi, pelaku datang ke Mess karyawan di jalan baru jorong pasir putih Kenagarian Sungai Kambut Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya kemudian pelaku merusak jendela samping dengan mencongkel menggunakan benda keras (besi) setelah jendela terbuka kemudian pelaku masuk ke dalam mess dan langsung

Hal 7 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW kemudian mengambil sepeda motor tersebut setelah di Polsek Pulau Punjung baru saksi mengetahui yang telah mengambil sepeda motor milik saksi tersebut adalah Para Terdakwa sedangkan Terdakwa ISKANDAR Pgl KANDAR Bin BUSTAMAM yang membeli sepeda motor tersebut kepada Terdakwa II ADE ZENDO Pgl ZENDO.

- Bahwa setahu saksi pelaku menggunakan alat berupa 1 (Satu) buah besi untuk membuka jendela.
- Bahwa sebab pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk memilikinya dan dijual untuk mendapatkan uang

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan

2. Saksi Ridho Febri Yupia Panggilan Ridho di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dan dimintai keterangan sehubungan dengan pencurian dengan pemberatan.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jum'at tanggal 13 Desember 2019, sekira pukul 02.00 Wib, bertempat di Gudang dan Mess Karyawan di Jalan Baru Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut terjadi setelah diberitahu oleh Saksi Korban WENDRIZAL Pgl WEN.
- Bahwa bentuk dan jenis barang yang telah diambil oleh pelaku adalah berupa 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423 atas nama RAFIKA WATI.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW yang hilang tersebut adalah WENDRIZAL Pgl WEN.
- Bahwa setahu Saksi pelaku datang ke Mess karyawan di jalan baru jorong pasir putih Kenagarian Sungai Kambut Kec Pulau Punjung Kab Dharmasraya kemudian pelaku merusak jendela samping dengan mencongkel menggunakan benda keras (besi) setelah jendela

Hal 8 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka kemudian pelaku masuk ke dalam mess dan langsung mengambil sepeda motor honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW kemudian mengambil sepeda motor tersebut.

- Bahwa setahu Saksi sebab pelaku melakukan perbuatan tersebut untuk memilikinya atau dijual untuk mendapatkan uang .
- Bahwa Terdakwa ANGGA PRATAMA Pgl ANGGA bersama dengan Terdakwa ADE ZENDO Pgl ZENDO tidak ada meminta izin atau diberi izin oleh WENDRIZAL Pgl WEN untuk mengambil sepeda motor tersebut.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi II Dian Hidayat Panggilan Yayan di bawah sumpah dan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya diperiksa sehubungan dengan Perkara Pencurian sepeda motor.
- Bahwa peristiwa tersebut diketahui terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 02.00 Wib bertempat di Gudang dan Mess Karyawan di Jalan Baru Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi di beri tahu oleh WENDRIZAL Pgl WEN bahwa sepeda motornya telah hilang.
- Bahwa saksi tidak ada mempunyai hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa.
- Bahwa bentuk dan jenis perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa adalah mengambil sepeda motor milik WENDRIZAL Pgl WEN.
- Bahwa Para Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423.
- Bahwa pemilik 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423 yang hilang tersebut adalah milik WENDRIZAL Pgl WEN.

Hal 9 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui apa alat yang di pergunakan oleh Para Terdakwa untuk mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423 tersebut, namun yang saksi ketahui Jendela bagian Depan dan pintu bagian belakang telah terbuka, yang mana jendela yang terbuka tersebut ada bekas congkelan.
- Bahwa posisi 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423 sebelum diambil oleh Para Terdakwa yakni terletak di dalam Mess Karyawan dan mess tersebut dalam keadaan terkunci sedangkan kondisi sepeda motor dalam keadaan baik dan tidak di kunci stang namun kunci kontak sepeda motor dicabut atau di bawa oleh WENDRIZAL Pgl WEN.
- Bahwa yang saksi ketahui caranya Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan mencongkel jendela bagian depan setelah jendela terbuka kemudian para terdakwa masuk ke dalam mess melewati jendela tersebut lalu mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423 yang terparkir di dalam Mess dan sepeda motor tersebut di keluarkan dari dalam mess di duga melewati pintu bagian belakang.
- Bahwa setahu saksi sebabnya para terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dengan Nomor Polisi BA-3647-VW dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423 tersebut untuk di milikinya.

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2019 sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ADE ZENDO Pgl ZENDO Bin HENDRIZAL pergi mencari durian di daerah jalan baru dengan

Hal 10 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sepeda motor Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL kemudian hari hujan sehingga Para Terdakwa berteduh di cafe jalan baru;

- Bahwa hari Jumat tanggal 13 Desember 2019 sekira pukul 05.30 Wib cuaca sudah gerimis Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL pulang kerumah dalam perjalanan para Terdakwa berhenti lagi di Gudang dan Mess Karyawan di Jalan Baru Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengintip dari jendela bagian depan kedalam mes tersebut dan terlihat mes tersebut kosong, yang mana jendela dan pintu mes tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa melihat 1 (satu) batang besi dengan panjang lebih kurang 20 Cm (dua puluh centi meter) ukuran diameter 8 (delapan) inci yang terletak di depan mes tersebut dan Terdakwa langsung mengambil besi tersebut dan langsung mencongkel jendela bagian depan;
- Bahwa setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa masuk kedalam mes tersebut melewati jendela, di dalam mes tersebut Terdakwa melihat 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam dekat pintu belakang kemudian Terdakwa pergi keluar dari mes tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL bahwa ada 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam di dalam mes, apa kita ambil sepeda motor tersebut kemudian ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL mengatakan kepada Terdakwa apa ada kunci sepeda motor tersebut dan di mana sepeda motor tersebut di keluarkan, dan Terdakwa menjawab sepeda motor tersebut bisa di keluarkan di pintu belakang, kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL masuk kedalam mes lagi;
- Bahwa setelah di dalam mes tersebut A Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL langsung mencari barang – barang lainnya yang akan diambil sedangkan Terdakwa langsung menuju ke sepeda motor yang ada di dalam mes tersebut dan sepeda motor Terdakwa engkol satu kali dan sepeda motor tersebut langsung hidup kemudian Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL menghampiri Terdakwa dan Terdakwa langsung membuka pintu bagian belakang setelah pintu terbuka lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut

Hal 11 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dengan menggiring sepeda motor tersebut ke arah pintu belakang yang telah terbuka dan di dorong dari belakang oleh Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL sehingga sepeda motor dapat di keluarkan dari mes tersebut;

- Bahwa Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL , setelah sampai di rumah Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL lalu Terdakwa menyuruh Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL untuk menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL menjual sepeda motor tersebut kepada ISKANDAR Pgl KANDAR Bin BUSTAMAM seharga Rp 2 000 000 (dua juta rupiah) kemudian Terdakwa di beri uang oleh Terdakwa II ADE ZENDO PgL ZENDO Bin HENDRIZAL sebanyak Rp 1.000 000 (satu juta rupiah) dan uang tersebut Terdakwa gunakan untuk belanja sehari – hari.

Terdakwa II

- Bahwa cara Terdakwa bersama Terdakwa I mengambil sepeda motor tersebut adalah dengan cara Terdakwa bersama Terdakwa I berhenti di Gudang dan Mess Karyawan di Jalan Baru Jorong Pasir Putih Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya;
- Bahwa kemudian Terdakwa I mengintip dari jendela bagian depan kedalam mes tersebut dan terlihat mes tersebut kosong, yang mana jendela dan pintu mes tersebut dalam keadaan terkunci lalu Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang besi dengan panjang lebih kurang 20 Cm (dua puluh centi meter) ukuran diameter 8 (delapan) inci yang terletak di depan mes tersebut dan langsung Terdakwa I mencongkel jendela bagian depan setelah jendela terbuka kemudian Terdakwa I masuk kedalam mes tersebut melewati jendela, tidak lama kemudian Terdakwa I keluar dari mes tersebut dan mengatakan kepada Terdakwa bahwa ada 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam di dalam mes, apa kita ambil sepeda motor tersebut kemudian Terdakwa mengatakan kepada Terdakwa I apa ada kunci sepeda motor tersebut dan di mana sepeda motor tersebut di keluarkan, dan Terdakwa I menjawab sepeda motor tersebut bisa di keluarkan di pintu belakang;

Hal 12 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Terdakwa I masuk kedalam mes lagi setelah di dalam mes tersebut Terdakwa langsung mencari barang – barang lainnya yang akan diambil sedangkan Terdakwa I langsung menuju ke sepeda motor di dalam mess tersebut tidak lama kemudian sepeda motor hidup lalu Terdakwa menghampiri Terdakwa I kemudian Terdakwa I langsung membuka pintu bagian belakang setelah pintu terbuka lalu Terdakwa I menggiring sepeda motor tersebut ke arah pintu belakang yang telah terbuka dan Terdakwa menolong mendorong dari belakang sehingga sepeda motor dapat di keluarkan dari mes tersebut;
- Bahwa Terdakwa I langsung membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa II dan Terdakwa I mengiringinya dari belakang setelah sampai di rumah Terdakwa II yang mana Terdakwa I menyuruh Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah sehingga dapat digunakan dalam proses persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 Sekira pukul 06.00 wib bertempat di Mess Karyawan jalan baru, Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BA-3647-VW;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dengan saksi BASRI YANDI melakukan pencurian tersebut ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut yang kemudian rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.

Hal 13 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj



- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada seseorang yang bernama Iskhandar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi Wendrizal Panggilan Wen.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wendrizal Panggilan Wen mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” dalam tindak pidana menunjuk kepada subyek hukum yaitu manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban di mana unsur ini adalah untuk mengetahui siapa atau siapa saja orangnya yang didakwa atau akan dipertanggungjawabkan karena perbuatannya yang telah dilakukan sebagaimana dirumuskan di dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan terhadap unsur subyek hukum ini diperlukan untuk memastikan bahwa yang diajukan ke persidangan adalah benar orang yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya, bukanlah termasuk orang yang karena sesuatu hal menyangkut keadaan dirinya menyebabkan ia tidak dapat dimintai pertanggung-jawaban menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa orang yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah **Terdakwa I Angga Pratama Panaggilan Angga Bin Jhon Hendri dan Terdakwa II ;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang identitas lengkapnya telah diakui dan dicocokkan dengan identitas Para Terdakwa dalam surat dakwaan di mana Para Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga tidak terjadi kesalahan terhadap orang / *error in persona*;

Menimbang, bahwa di persidangan Para Terdakwa lancar dalam menjawab pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum dengan jawaban yang mudah dimengerti, dan Para Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk, serta mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, sehingga apabila ia kemudian terbukti memenuhi unsur-unsur esensial dari suatu tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka ia tidak bisa selain harus mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata diri sendiri dari penguasaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang” adalah segala sesuatu yang berharga bagi korban. Harga dalam hal ini tidak selalu bersifat ekonomis. Harga disini dilihat dari sudut pandang korban, jadi walaupun orang lain menganggap barang tersebut tidak berharga namun apabila menurut korban berharga maka kriteria barang sudah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” adalah perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik sedangkan melawan hukum diartikan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif seseorang atau bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku atau bertentangan dengan kesusilaan atau bertentangan dengan tujuan moral dan lalu lintas pergaulan masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang menerangkan sebagai berikut :

Hal 15 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 Sekira pukul 06.00 wib bertempat di Mess Karyawan jalan baru, Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BA-3647-VW;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dengan saksi BASRI YANDI melakukan pencurian tersebut ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut yang kemudian rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada seseorang yang bernama Iskhandar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi Wendrizal Panggilan Wen.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wendrizal Panggilan Wen mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah mengambil Sepeda Motor milik saksi korban tersebut, maka unsur ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan terdakwa yang menerangkan sebagai berikut;

Bahwa Menurut SIMON dalam buku yang disusun oleh Drs. PAF Lamintang, S.H., berjudul Delik-Delik Khusus Kejahatan-Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan, yang dimaksud "Dengan Maksud Untuk Dimiliki" adalah suatu tindakan yang sedemikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang

Hal 16 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimiliki oleh pemiliknya, dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya, sedangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang ditemukan selama persidangan berlangsung baik dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan terdakwa, maka unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, sebagai berikut ;

Menimbang, yang dimaksud dengan tanpa hak dan melawan hukum adalah bahwa suatu perbuatan dilakukan bukan kewenangan pelaku dan perbuatan bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku. Atau pelaku tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perbuatan itu.

Berdasarkan fakta yang terungkap di Persidangan dari keterangan saksi-saksi, barang bukti, petunjuk dan keterangan terdakwa sendiri mengungkapkan:

- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada seseorang yang bernama Iskhandar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi Wendrizal Panggilan Wen.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wendrizal Panggilan Wen mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “secara melawan hak dan melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi dan terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

Berdasarkan pengakuan Terdakwa dipersidangan baik sebagai keterangan Terdakwa dan sebagai petunjuk telah terungkap bahwa pencurian dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Buyung (DPO), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut

Hal 17 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat Tanggal 13 Desember 2019 Sekira pukul 06.00 wib bertempat di Mess Karyawan jalan baru, Jorong Pasir Putih, Kenagarian Sungai Kambut Kecamatan Pulau Punjung Kabupaten Dharmasraya
- Bahwa yang telah melakukan perbuatan pencurian tersebut adalah Para Terdakwa;
- Bahwa barang yang Para Terdakwa ambil adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Revo dengan nomor polisi BA-3647-VW;
- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa dengan saksi BASRI YANDI melakukan pencurian tersebut ingin menguasai dan memiliki barang-barang tersebut yang kemudian rencananya untuk dijual dan uangnya akan dibagi dan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa sewaktu mengambil sepeda motor tersebut terdakwa tidak ada meminta izin kepada pemiliknya atau tanpa sepengetahuan pemiliknya.
- Bahwa terhadap barang bukti yang diperlihatkan di persidangan dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa.
- Bahwa sepeda motor tersebut dijual oleh Terdakwa II kepada seseorang yang bernama Iskhandar seharga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah)
- Bahwa sepeda motor yang terdakwa ambil adalah milik saksi Wendrizal Panggilan Wen.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Wendrizal Panggilan Wen mengalami kerugian Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)
- Bahwa Terdakwa I bertugas sebagai orang yang mengambil sepeda motor dan menjual sepeda motor tersebut sedangkan terdakwa II bertugas mengamati keadaan saat Terdakwa I mengambil sepeda motor supaya tidak diketahui oleh orang lain dan berjaga-jaga kalau ada orang yang mengetahui perbuatannya tersebut, Sehingga terdapat kerjasama diantara Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur "*Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*" ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.5 Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Hal 18 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj



Menimbang, berdasarkan fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan dari persesuaian keterangan yang diberikan oleh para saksi dan Para terdakwa serta barang bukti diperoleh fakta sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa I mengambil 1 (satu) batang besi sepanjang kurang lebih 20 (dua puluh) centimeter dengan diameter 8 (delapan) inci yang kebetulan terletak di depan Mess dan dengan paksa terdakwa I kemudian mencongkel jendela bagian depan tersebut hingga terbuka;

Menimbang, bahwa unsur *"Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak"* ini telah terpenuhi;

Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi, dan memohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan dalam perkara ini bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Para Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Para Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Para Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan yakni :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423

Merupakan barang milik saksi Wendrizal Panggilan Wen namun karena karena masih dibutuhkan dalam persidangan Perkara atas nama Terdakwa Iskandar Panggilan Kandar Bin Bustamam, maka ditetapkan dioergunakan untuk perkara Terdakwa Iskandar Panggilan Kandar Bin Bustamam;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa merugikan saksi Wendrizal Panggilan Wen;

Keadaan yang meringankan ;

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya.
- Para Terdakwa mengaku berterus terang.
- Para Terdakwa merupakan Tulang punggung Keluarga.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Republik Indonesia nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 363 Ayat (1) ke 4 dan ke 5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Angga Pratama Panggilan Angga Bin Jhon Hendri dan Terdakwa II Ade Zendo Panggilan Zendo Bin Hendrizal secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa masing-masing oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 8 (delapan) Bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 20 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Sepeda motor Merk Honda Revo warna hitam tanpa Nomor Polisi dengan Nomor rangka MH1JBE113CK468231 dan Nomor mesin JBE1E1459423

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk Dipergunakan dalam Perkara atas nama Terdakwa Iskandar Panggilan Kandar Bin Bustamam;

4. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pulau Punjung pada hari Selasa tanggal 12 Mei 2020 oleh kami Dessy Darmayanti, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua, Rahmi Afdhila, S.H., dan Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Faisal, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pulau Punjung serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dharmasraya dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmi Afdhila, S.H.

Dessy Darmayanti, S.H., M.H..

Alvin Ramadhan Nur Luis, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Faisal, S.H

Hal 21 dari 21 Putusan Nomor 31/Pid.B/2020/Pn. Plj